



**PUTUSAN**

**No.89/Pid.B/2013/PN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim di gedung yang telah ditentukan untuk itu di JalanLangko No. 68 A Mataram, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap	:	<b>Hj. TINA SUPIYATI;</b>
Tempat lahir	:	Lumajang;
Umur/ tanggal lahir	:	44 tahun / 08 Agustus 1968;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Tempat tinggal	:	Jalan Swakarya III Gerisak, No. 38 D, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

oleh:-----

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d 26 Maret 2013;-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan jenis penahanan RUTAN tanggal 11 Maret 2013 berdasarkan penetapan No.89/PID.B/2013/PN.MTR sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2013;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 April 2013 berdasarkan penetapan No.89/PID.B/2013/PN.MTR sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013;-----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama:-----

1. KARMAL MAKSUDI, SH;
2. MIFTAHURRAHMAN, SH;
3. PRIHATIN HANDAYANI, SH;
4. AHMAD MARIZI SH;

kesemuanya adalah ADVOKAT/Konsultan Hukum pada “**LAW OFFICE 108**”, beralamat di Jalan Kesra Raya 108 Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Nomor: Register 37/SK.PID/2013/PN.MTR tanggal 19 Maret 2013;-----

1. CLEOPATRA, SH;
2. FAUZI YOYOK, SH;
3. INA MAULINA, SH;
4. INI KURNIATI, SH;
5. PUTRIANA, SH;
6. FITRIA, SH;
7. SIRLI, SH;
8. CYRILUS TONI HOBAN, SH;
9. IMAM SUBAWAIH, SH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10. MAMNUN, SH;

semanya adalah ADVOKAT dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Alas II No. 8 Taman Kapitan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah No. Register 49/SK.PID/2013/PN.MTR tanggal 22 April 2013;-----

### Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan **PRIMAIR** dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah , yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban SUDARYANTO atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada terdakwa*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI dengan pidana penjara, selama 4 (empat) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

halaman3 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404/KM/1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY;-----
- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 2958/IS/KM/2002, tanggal 9 September 2002, atas nama, LUSI SHINTA NUGRAHA;-----
- 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK SUAMI, tercantum atas nama Suami DARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;
- 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK ISTERI, tercantum atas nama Suami SUDARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;-----

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Panasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Mei 2013 yang diserahkan dan dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 264 ayat (1)ke-1 KUHP, Subsidair, Lebih Subsidair

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat (2) KUHPserta Pasal 264 ayat (2) KUHP yang tidak ada dalam dakwaan dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sehingga oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima/mengabulkan Pembelaan/*Pleddoi* Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yakni Primair Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 266 ayat (2) KUHP, dan Lebih Subsidair pasal 263 ayat (2) KUHP oleh karenanya harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan;-----
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 264 ayat (2) KUHP Yang Tidak Ada Dalam Dakwaan;-----
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI dari Rumah tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan Mataram;-----
5. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;-----
6. Membebankan biaya perkara pada Negara;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa juga mengajukan pembelaan sendiri tertanggal 30 Mei 2013 yang dibacakan dan diserahkan di Persidangan pada hari

halaman5 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan karena merasa tidak bersalah;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum tidak menanggapinya melainkan bertetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

## **PRIMAIR :**

Bahwa benar, ia terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, padahari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mataram Kelas I, di Jalan Langko Nomor 03 Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Akta Nikah / Buku Nikah, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi saksi korban H. SUDARYANTO atau setidaknya-tidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada terdakwa,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

- Awalnya sekitar Tahun 1992 terdakwa Hj. TINA SUPIYATI menikah secara agama dengan saksi saksi korban H. SUDARYANTO di Daerah Lumajang Jawa Timur tanpa ditindak lanjuti dengan pencatatan di Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, kemudian mereka pindah dan menetap di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

- Bahwa benar, pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban merupakan perkawinan yang ketiga dari terdakwa, karena sebelum sebelum menikah dengan saksi korban, status Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI bukan perawan, melainkan janda;-----
- Bahwa benar, selama pernikahan, pasangan suami istri ini biasa2 saja tanpa ada permasalahan yang berarti, sampai akhirnya pada tahun 2012, rumah tangga saksi korban dengan terdakwa dilanda permasalahan yang cukup berat sehingga terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dan telah mendaftarkan permohonan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Registrasi Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012;-----
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi saksi korban H. SUDARYANTO menerima relas panggilan sidang atas permohonan Gugatan cerai dari Terdakwa, sebagai Tergugat dalam sidang Perceraian di Pengadilan Agama Panggilan Mataram Kelas I di Jalan Langko Nomor 3 Mataram dan Surat Gugatan Cerai, Hadhanah dan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH. selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI yang merupakan **Isteri Siri** dari saksi korban H. SUDARYANTO;-----
- Bahwa benar, saksi korban merasa heran mengapa pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama bisa di ajukan permohonan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, kemudian saksi saksi korban mencari tahu

halaman7 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dasar pengajuan Gugatan cerai tersebut, ternyata dasarnya adalah Buku Nikah, padahal tidak pernah terjadi perkawinan ulang atau dimohonkan itsbat nikah, setelah ditelusuri ditemukan beberapa kejanggalan antara lain:-----

1. Pernikahan siri yang dilakukan antara saksi korban dengan terdakwa dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur, tetapi dalam buku nikah di sebutkan “Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ampenan Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992);-----

2. Bahwa benar, status terdakwa sebelum menikah dengan saksi korban adalah janda tetapi dalam Buku Nikah di sebutkan “ Satus : Perawan ;-----

3. “Antara buku nikah untuk istri dan suami berbeda nama nama lengkap suami (saksi korban) yaitu dalam buku nikah untuk istri tercatat nama “SUDARYANTO” sedangkan dalam buku nikah suami tercatat nama “DARYANTO”;-----

- Bahwa benar, Pengadilan Agama Klas I Mataram dapat menerima dan meydangkan Gugatan cerai yang diajukan oleh terdakwa tersebut adalah atas dasar adanya akta otentik palsu berupa Akta Nikah / Buku Nikah, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang diajukan oleh terdakwa tersebut, bahkan terdakwa juga telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Rekening Bank milik saksi korban kepada Pengadilan Agama Klas I Mataram antara lain yang berada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BTN Cabang Mataram, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank MUAMALAT Cabang Mataram dan Bank BUKOPIN Cabang Mataram, dan permohonan terdakwa tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Klas I Mataram, juga atas dasar adanya akta otentik palsu berupa Akta Nikah/Buku Nikah, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang diajukan oleh terdakwa tersebut, sehingga seluruh Rekening Bank milik saksi korban yang berada di Bank BTN Cabang Mataram, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank MUAMALAT Cabang Mataram dan Bank BUKOPIN Cabang Mataram, sehingga saksi korban mengalami hambatan dalam melangsungkan aktifitas kerja saksi korban dan yang lebih dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan dari klien saksi korban karena apabila klien mengetahui adanya pemblokiran terhadap Rekening Bank milik saksi korban tersebut, maka akan berdampak pada kredibilitas kerja perusahaan saksi korban;-----

- Bahwa benar, terdakwa dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Akta Nikah/Buku Nikah, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu tersebut sebagai dasar pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klas I Mataram, adalah dengan tujuan untuk dapat menguasai atau setidaknya memperoleh bagian dari harta milik saksi korban bila terjadi perceraian antara saksi korban dengan terdakwa, padahal gugatan cerai tersebut sebenarnya tidak dapat diajukan dan diterima oleh Pengadilan Agama Klas I Mataram, karena perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara sah menurut hukum;-----

halaman9 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, salah satu syarat mutlak untuk dapat diajukan dan diterimanya gugatan cerai terhadap suatu perkawinan ke Pengadilan Agama Klas I Mataram, adalah adanya Akta/Buku Nikah, sebagai bukti Bahwa benar, perkawinan tersebut benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat tempat dilakukannya perkawinan tersebut ;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke -1 KUHP ;-----**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa benar, ia terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mataram Kelas I, di Jalan Langko Nomor 03 Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memakai akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban H. SUDARYANTO atau setidaknya dapat menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada terdakwa*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya sekitar Tahun 1992 terdakwa Hj. TINA SUPIYATI menikah secara agama dengan saksi saksi korban H. SUDARYANTO di Daerah Lumajang Jawa Timur tanpa ditindak lanjuti dengan pencatatan di Kantor Urusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, kemudian mereka pindah dan menetap di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----

- Bahwa benar, pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban merupakan perkawinan yang ketiga dari terdakwa dan sebelum sebelum menikah dengan saksi korban, status Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI adalah janda;
- Bahwa benar, selama pernikahan, pasangan suami ini biasa2 saja tanpa ada permasalahan yang berarti, kemudian pada tahun 2012, rumah tangga saksi korban dengan terdakwa dilanda permasalahan yang cukup berat, kemudian secara diam-diam terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dan telah mendaftarkan permohonan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Registrasi Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012;-----
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi saksi korban H. SUDARYANTO menerima relas panggilan sidang atas permohonan Gugatan cerai dari Terdakwa, sebagai Tergugat dalam sidang Perceraian di Pengadilan Agama Panggilan Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr Mataram Kelas I di Jalan Langko Nomor 3 Mataram dan Surat Gugatan Cerai, Hadhanah dan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH. selaku Kuasa Hukum dari Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI yang merupakan **Isteri Siri** dari saksi saksi korban H. SUDARYANTO;-----
- Bahwa benar, saksi korban merasa heran dan terkejut, mengapa pernikahan siri antara saksi korban dengan terdakwa yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama bisa di ajukan permohonan gugatan cerainya ke

halaman 11 dari 68 hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sehingga saksi korban mencari tahu tentang dasar pengajuan Gugatan cerai tersebut, ternyata dasarnya adalah Buku Nikah, padahal tidak pernah terjadi perkawinan ulang atau dimohonkan itsbat nikah, setelah ditelusuri ditemukan beberapa kejanggalan antara lain:-----

1. Pernikahan siri yang dilakukan antara saksi korban dengan terdakwa dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur, tetapi dalam buku nikah di sebutkan “Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 9 April 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ampenan Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992);-----
2. Bahwa benar, status terdakwa sebelum menikah dengan saksi korban adalah janda tetapi dalam Buku Nikah di sebutkan “ Satus : Perawan ;-----
3. “Antara buku nikah untuk istri dan suami berbeda nama nama lengkap suami (saksi korban) yaitu dalam buku nikah untuk istri tercatat nama “SUDARYANTO”, sedangkan dalam buku nikah suami tercatat nama “DARYANTO” ;-----
- Bahwa benar, Pengadilan Agama Klas I Mataram dapat menerima dan meydangkan Gugatan cerai yang diajukan oleh terdakwa tersebut adalah atas dasar adanya akta otentik palsu berupa Akta Nikah / Buku Nikah, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, yang diajukan oleh terdakwa tersebut, bahkan terdakwa juga telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Rekening Bank milik saksi korban kepada Pengadilan Agama Klas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Mataram antara lain yang berada di Bank BTN Cabang Mataram, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank MUAMALAT Cabang Mataram dan Bank BUKOPIN Cabang Mataram, dan permohonan terdakwa tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Klas I Mataram, juga atas dasar adanya akta otentik palsu berupa Akta Nikah / Buku Nikah, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, yang diajukan oleh terdakwa tersebut, sehingga seluruh Rekening Bank milik saksi korban yang berada di Bank BTN Cabang Mataram, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank MUAMALAT Cabang Mataram dan Bank BUKOPIN Cabang Mataram, sehingga saksi korban mengalami hambatan dalam melangsungkan aktifitas kerja saksi korban dan yang lebih dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan dari klien saksi korban karena apabila klien mengetahui adanya pemblokiran terhadap Rekening Bank milik saksi korban tersebut, maka akan berdampak pada kredibilitas kerja perusahaan saksi korban;-----

- Bahwa benar, terdakwa dengan sengaja memakai akta otentik palsu berupa Akta Nikah / Buku Nikah, mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran tersebut, sebagai dasar pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klas I Mataram, adalah dengan tujuan untuk dapat menguasai atau setidaknya memperoleh bagian dari harta milik saksi korban bila terjadi perceraian antara saksi korban dengan terdakwa, padahal gugatan cerai tersebut sebenarnya tidak dapat diajukan dan diterima oleh Pengadilan Agama Klas I Mataram, karena perkawinan antara terdakwa dengan saksi

halaman 13 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban adalah merupakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara sah menurut hukum;-----

- Bahwa benar, salah satu syarat mutlak untuk dapat diajukan dan diterimanya gugatan cerai terhadap suatu perkawinan ke Pengadilan Agama Klas I Mataram, adalah adanya Akta/Buku Nikah, sebagai bukti Bahwa benar, perkawinan tersebut benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat tempat dilakukannya perkawinan tersebut ;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP ;-----**

## **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa benar, ia terdakwa Hj. TINA SUPIYATI, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Mataram Kelas I, di Jalan Langko Nomor 03 Mataram, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian pada saksi korban H. SUDARYANTO atau setidaknya dapat*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada orang lain selain daripada terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya sekitar Tahun 1992 terdakwa Hj. TINA SUPIYATI menikah secara agama dengan saksi korban H. SUDARYANTO di Daerah Lumajang Jawa Timur tanpa ditindak lanjuti dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama, kemudian mereka pindah dan menetap di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----
- Bahwa benar, pernikahan antara terdakwa dengan saksi korban merupakan perkawinan yang ketiga dari terdakwa dan sebelum sebelum menikah dengan saksi korban, status Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI adalah janda;----
- Bahwa benar, selama pernikahan, pasangan suami ini biasa2 saja tanpa ada permasalahan yang berarti, kemudian pada tahun 2012, rumah tangga saksi korban dengan terdakwa dilanda permasalahan yang cukup berat sehingga terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram dan telah mendaftarkan permohonan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Registrasi Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012;-----
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2012 saksi saksi korban H. SUDARYANTO menerima relas panggilan sidang atas permohonan Gugatan cerai dari Terdakwa, sebagai Tergugat dalam sidang Perceraian di Pengadilan Agama Panggilan Nomor : 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr Mataram Kelas I di Jalan Langko Nomor 3 Mataram dan Surat Gugatan Cerai, Hadhanah dan Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh PRIHATIN HANDAYANI, SH. dan AHMAD MARIZI, SH. selaku Kuasa

halaman15 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI yang merupakan **Isteri Siri** dari saksi saksi korban H. SUDARYANTO;-----

- Bahwa benar, saksi korban merasa heran mengapa pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama bisa di ajukan permohonan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama, mencari tahu tentang dasar pengajuan Gugatan cerai tersebut, ternyata dasarnya adalah Buku Nikah, padahal tidak pernah terjadi perkawinan ulang atau dimohonkan itsbat nikah, setelah ditelusuri ditemukan beberapa kejanggalan antara lain:-----

1. Pernikahan siri yang dilakukan antara saksi korban dengan terdakwa dilaksanakan di Lumajang Jawa Timur, tetapi dalam buku nikah di sebutkan "Pernikahan dilaksanakan pada tanggal 9April 1992 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ampenan Kota Mataram (Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992);-----

2. Bahwa benar, status terdakwa sebelum menikah dengan saksi korban adalah janda tetapi dalam Buku Nikah di sebutkan " Satus : Perawan ;-----

3. "Antara buku nikah untuk istri dan suami berbeda nama nama lengkap suami (saksi korban) yaitu dalam buku nikah untuk istri tercatat nama "SUDARYANTO" sedangkan dalam buku nikah suami tercatat nama "DARYANTO" ;-----

- Bahwa benar, Pengadilan Agama Klas I Mataram dapat menerima dan menyidangkan Gugatan cerai yang diajukan oleh terdakwa tersebut adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar adanya Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa Akta Nikah / Buku Nikah, yang diajukan oleh terdakwa tersebut, bahkan terdakwa juga telah mengajukan permohonan pemblokiran terhadap Rekening Bank milik saksi korban kepada Pengadilan Agama Klas I Mataram antara lain yang berada di Bank BTN Cabang Mataram, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank MUAMALAT Cabang Mataram dan Bank BUKOPIN Cabang Mataram, dan permohonan terdakwa tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Klas I Mataram, juga atas dasar adanya Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa Akta Nikah / Buku Nikah yang diajukan oleh terdakwa tersebut, sehingga seluruh Rekening Bank milik saksi korban yang berada di Bank BTN Cabang Mataram, Bank BNI 46 Cabang Mataram, Bank MUAMALAT Cabang Mataram dan Bank BUKOPIN Cabang Mataram, sehingga saksi korban mengalami hambatan dalam melangsungkan aktifitas kerja saksi korban dan yang lebih dikhawatirkan adalah hilangnya kepercayaan dari klien saksi korban karena apabila klien mengetahui adanya pemblokiran terhadap Rekening Bank milik saksi korban tersebut, maka akan berdampak pada kredibilitas kerja perusahaan saksi korban;-----

- Bahwa benar, terdakwa dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati berupa Akta Nikah / Buku Nikah tersebut sebagai dasar pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klas I Mataram, adalah dengan tujuan untuk dapat menguasai atau setidaknya memperoleh bagian dari harta milik saksi korban bila terjadi perceraian antara saksi korban dengan terdakwa, padahal gugatan cerai tersebut sebenarnya tidak dapat diajukan dan diterima oleh Pengadilan

halaman 17 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klas I Mataram, karena perkawinan antara terdakwa dengan saksi korban adalah merupakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara sah menurut hukum;-----

- Bahwa benar, salah satu syarat mutlak untuk dapat diajukan dan diterimanya gugatan cerai terhadap suatu perkawinan ke Pengadilan Agama Klas I Mataram, adalah adanya Akta/Buku Nikah, sebagai bukti Bahwa benar, perkawinan tersebut benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama setempat tempat dilakukannya perkawinan tersebut;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat(2) KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan eksepsi yang telah diputus sela oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram No. Reg. Perk : PDS-09/MATAR/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara No.89/Pid.B/2013/PN Mtr atas nama Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI;-----
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi dan 1 (satu) orang **ahli** yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1. **H.SUDARYANTO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang telah diterangkan di BAP adalah benar semua;-----
- Bahwa saksi adalah pelapor dalam kasus ini, yaitu sebagai suami Terdakwa;-----
- Bahwa saksi melaporkan isteri Saksi sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh isteri Saksi di Pengadilan Agama, padahal Saksi merasa tidak pernah hanya pernah menikah dengan Terdakwa secara siri di Lumajang, Jawa Timur dan atas pernikahan tersebut tidak pernah dilakukan pernikahan ulang, ataupun isbad nikah atau nikah secara administrasi;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencatatan nikah baik di Lumajang maupun di Ampenan Tengah pada tahun 1992;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pembuatan Akta Nikah tersebut, melainkan tiba-tiba menerima panggilan relaas panggilan sidang atas gugatan cerai Terdakwa di Pengadilan Agama;-----

halaman 19 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mencari info ke Kelurahan Ampenan Tengah untuk memeriksa data-data tahun 1992 dan ternyata tidak ada;-----
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan M. Nur dan Petugas Pencatat Nikah yaitu M.Ali dan setelah data-datanya dicari ternyata tidak ada;-----
- Bahwa di dalam fotocopy register Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ampenan ada 6 ( enam ) kolom dimana Saksi tidak pernah tanda tangan dan halaman ke dua kolom tanda tangan penghulunya kosong;-----
- Bahwa nama saksi yang sebenarnya adalah SUDARYANTO sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan;-----
- Bahwa mengenai perbedaan nama yang tercantum dalam Buku Nikah, saksi tidak tahu dan Saksi baru melihat di Polda;-----
- Bahwa terhadap foto copy Buku Nikah yang diperlihatkan di persidangan Buku Nikah untuk isteri Saksi tidak tahu, Saksi tahu ada aslinya dan bahwa di Buku Nikah ada tanda tangan Kepala KUA tetapi di Register hanya ttd;-----
- Bahwa benar Buku Nikah tersebut yang digunakan untuk mengajukan gugatan cerai;-----
- Bahwa saksi sangat dirugikan dengan dipakainya Buku Nikah tersebut karena rekening Saksi yang di blokir dan pencegahan untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dan apabila klien mengetahui adanya pemblokiran dana atas Sertipikat Tanah ;-----

- Bahwa saksi menikah siri pada tanggal 9 April 1992 dengan nama SUDARYANTO dan isteri Saksi ikut ke Mataram bulan Agustus 1992;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut, Saksi tidak pernah melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan Buku Nikah;-----
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di bank tetapi tidak melampirkan Buku Nikah;-----
- Bahwa saksi pernah membuat Akta Kelahiran anak-anak;-----
- Bahwa tidak ada nama lain yang diberikan oleh orang tua Saksi selain SUDARYANTO tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah mengikuti kursus atau ikut pelatihan administrasi yang dilaksanakan oleh Depnaker;-----
- Bahwa foto-foto milik Saksi banyak;-----
- Bahwa saksi punya ijazah SD, SMP dan SMA tetapi tidak punya Akta Kelahiran;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak benar dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

## 2. H. MUCH.ALI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dimuat di BAP adalah benar semua;-----

halaman21 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Pencatat Nikah Kampung Melayu Barat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Terdakwa mempergunakan Buku Nikah palsu;-----
- Bahwa yang menjadi Petugas Pencatat Nikah Sukaraja adalah Tajudin Nur;-----
- Bahwa setahu saksi Tajudin Nur sangat berani memanipulasi data-data pasangan nikah untuk diterbitkan Buku Nikah di KUA, Kecamatan Ampenan baik semasa menjabat maupun setelah selesai menjabat. Ketika itu yang menjadi Kepala KUA Kecamatan Ampenan adalah Lalu Akasyah. HM.BA;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Buku Nikah milik Terdakwa;-----
- Bahwa Buku Nikah yang diperlihatkan dalam barang bukti ditanda tangani oleh L. AKASYAH;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

### 3. **MOH NUR**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan sebagaimana dimuat di BAP adalah benar semua;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Lurah Ampenan Tengah dan sejak tahun 2000 sampai sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat Buku Nikah tersebut, tetapi menurut Saksi Buku Nikah tersebut ada, tetapi pernikahannya tidak dilakukan di Ampenan Tengah;-----
- Bahwa H.Sudaryanto pernah datang ke rumah Saksi menceritakan tentang Buku Nikah tersebut dan kemudian Saksi mengecek NA nya ke Kantor Lurah ternyata tidak ada, alasannya terkena banjir;-----
- Bahwa NA adalah kode surat yang terdiri dari N1 sampai dengan N4 untuk N1, N2 dan N4 ditanda tangani oleh Lurah sedang untuk N3 ditandatangani oleh calon mempelai;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa menikah dengan H. Sudaryanto;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong kepada Saksi untuk dibuatkan Buku Nikah;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

#### 4. **FIKRI SALMIN**,menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwasaksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah benar;-----
- Bahwa H. Sudaryanto sebagai nasabah pada Bank Bukopin pernah mengajukan kredit pada tahun 2009;-----
- Bahwa H. Sudaryanto pernah mengatakan jika ada kekurangan dari syarat-syarat yang diperlukan agar menghubungi stafnya;-----

halaman23 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meminta Buku Nikah sebagai syarat pengajuan kredit tersebut kepada staf H. Sudaryanto, namun jika tidak ada Buku Nikah bisa menggunakan Surat Keterangan Menikah dan kemudian diserahkan kepada Saksi fotocopy Buku Nikah;-----

- Bahwa Buku Nikah yang diajukan adalah yang bernama DARYANTO;-----

- Bahwa kredit tersebut sudah terealisasi;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan hal-hal sebagai berikut bahwa terdakwa yang menyerahkan buku nikah ke Bank, Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;-----

5. **H. ABDULLAH ISMAIL**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah benar;-----

- Bahwa H. Sudaryanto pernah tinggal di rumah Sdr WINARSIH yang terletak di Lingkungan Karang Jangkong Cakranegara .Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mengenal H. Sudaryanto sebagai keponakan Sdr WINARSIH yang tinggal di rumah Sdr. WINARSIH, namun sekitar 3 ( tiga ) bulan tidak kelihatan dan ketika Saksi tanyakan kepada WINARSIH dijawab kalau H. SUDARYANTO pulang ke Jawa untuk menjemput isterinya dan ketika kemudian H. SUDARYANTO datang kembali bersama dengan isterinya dan inggal di rumah sdr. WINARSIH tersebut selama sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) tahun. Kemudian sekitar awal 1993 pindah ke BTN

Sweta;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan H. SUDARYANTO dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau H. SUDARYANTO tidak pernah tinggal di wilayah Ampenan, karena semasa mereka masih tinggal di rumah WINARSIH hampir tiap malam kami bertemu;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau H. SUDARYANTO dengan Terdakwa tidak pernah melakukan nikah ulang ataupun isbad nikah;-----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada H. SUDARYANTO mengenai kebenaran Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan pada tahun 1992 oleh KUA Kecamatan Ampenan dan menurut H. SUDARYANTO baru mengetahui adanya Kutipan Buku Nikah tersebut setelah mendapat panggilan sidang di Pengadilan Agama;-----
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 1992 – 1993 H. SUDARYANTO dan Terdakwa tidak pernah tinggal di wilayah Ampenan;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

6. **MUNIRAH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah benar;-----

halaman25 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diketahui Saksi dalam hal ini adalah H. SUDARYANTO dan Terdakwa sekitar tahun 1992 tinggal menumpang di rumahnya pak BAGIO yang terletak di Jalan Merpati No. 49 RT 03 Lingkungan Karang Jangkong, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sedangkan Saksi tinggal di belakang rumah yang ditempati SUDARYANTO dan Terdakwa;-----
- Bahwa setelah tinggal di rumah pak Bagio kemudian SUDARYANTO dan Terdakwa pindah dan menempati rumah pak ALI AHMAD yang terletak masih di Karang Jangkong juga, baru pada tahun 1993 pindah ke Sweta;-----
- Bahwa selama H. SUDARYANTO bersama Terdakwa tinggal di Karang Jangkong tidak pernah dilakukan nikah ulang dan dalam tahun 1992 H. SUDARYANTO dan Terdakwa tidak pernah tinggal di wilayah Kecamatan Ampenan;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Buku Nikah antara H. SUDARYANTO dengan Terdakwa;-----
- Bahwa rumah pak ALI AHMAD tidak terlalu jauh dengan rumah WINARSIH;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;--

7. **WINARSIH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut adalah benar;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. SUDARYANTO menikah dengan Terdakwa pada tahun 1992 secara siri di Lumajang Jawa Timur;-----
- Bahwa 3 ( tiga ) bulan kemudian, sekitar bulan Agustus 1992 SUDARYANTO menyampaikan maksudnya untuk menjemput istrinya yaitu Terdakwa dan kemudian SUDARYANTO datang ke Mataram lagi dengan membawa isterinya dan pada saat itu Saksi menanyakan pernikahan mereka dan dijawab oleh mereka bahwa telah menikah secara siri;-----
- Bahwa sejak datang bersama dengan isterinya yaitu Terdakwa, SUDARYANTO tinggal di rumah Saksi yang terletak di Jalan Merpati No. 49 RT.3 Lingkungan Karang Jangkong, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama 1 ( satu ) bulan kemudian pindah ke rumah ALI AHMAD yang letaknya masih berdekatan dan tinggal selama 1 ( satu ) tahun, kemudian sekitar tahun 1993 pindah ke Sweta;-----
- Bahwa pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA;-----
- Bahwa selama SUDARYANTO tinggal di rumah Saksi, dalam tahun 1992, Saksi tahu pasti tidak pernah dilakukan Nikah Ulang ataupun Isbad Nikah;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Buku Nikah baik atas nama DARYANTO maupun SUDARYANTO;-----
- Bahwa nama yang benar adalah SUDARYANTO;-----

halaman27 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ijazah atau surat-surat yang berkaitan dengan SUDARYANTO;-----
- Bahwa SUDARYANTO berprofesi sebagai pengusaha;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah H. SUDARYANTO pernah pinjam uang di Bank atau tidak dan Saksi juga tidak tahu tentang syarat-syarat pinjam uang di bank;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan:

8. **SITI MAISAROH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP adalah benar;-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung H.SUDARYANTO dan adik ipar TERDAKWA;-----
- Bahwa Saksi tahu kalau H. SUDARYANTO menikah dengan Terdakwa secara siri di Desa Bedayu, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Jawa Timur pada tahun 1992;-----
- Bahwa setelah menikah H. SUDARYANTO pergi ke Mataram dan tinggal di rumah bibinya yaitu WINARSIH;-----
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan H. SUDARYANTO dan Terdakwa sejak tahun 2000 sampai 2001;-----
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi mengurus Akta Kelahiran anak SUDARYANTO dan Terdakwa atas suruhan Terdakwa menggunakan foto copy Buku Nikah;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Buku Nikah yang asli, hanya foto copynya saja;-----
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik SUDARYANTO dan pernah memberikan surat berupa foto copy Buku Nikah kepada Bank Bukopin sebagai syarat untuk memperoleh kredit;-----
- Bahwa saksi mendapat fotocopy Buku Nikah tersebut dari Terdakwa dengan jalan setelah diserahkan Buku Nikah yang asli oleh Terdakwa kemudian Saksi fotocopy;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Nikah yang asli pada sekitar tahun 2007-2008 saat mengajukan kredit di Bank;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak pernah menyerahkan Buku Nikah milik Terdakwa dan SUDARYANTO ke bank dan atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

9. **LALU KUMPUL DARSANA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP adalah benar;-----
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Lingkungan Karang Jangkong;--
- Bahwa pada tahun 1992 Saksi mengetahui kalau H. SUDARYANTO bersama Terdakwa tinggal di rumahnya Sdr. WINARSIH;-----
- Bahwa Saksi mengetahui H. SUDARYANTO adalah keponakan dari Sdr. WINARSIH dari pemberitahuan orang-orang sekitar;-----

halaman29 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara H. SUDARYANTO dan Terdakwa dilaksanakan di Lumajang, tetapi Saksi tidak melihat sendiri;-----
- Bahwa pada saat SUDARYANTO datang, yang lapor bahwa SUDARYANTO datang adalah Pak BAGIO dengan mengatakan bahwa keponakan istrinya yang bernama SUDARYANTO tinggal di rumahnya;-----
- Bahwa Saksi pernah membuat Surat Keterangan Domisili untuk H. SUDARYANTO;-----
- Bahwa H. SUDARYANTO tinggal di rumah Sdr. WINARSIH selama 3-4 bulan kemudian pindah ke rumah ALI AHMAD;-----
- Bahwa pada saat mereka tinggal di rumah ALI AHMAD tidak ada pernikahan;-----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;--

10. **JALALUDIN, S.HI**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP adalah benar;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai staf Kepenghuluan yang memahami tata cara prosedur untuk penerbitan Akta Nikah;-----
- Bahwa pada pencatatan nikah tahun 1992, Saksi menemukan Register N1 atas nama DARYANTO yang menikah dengan Terdakwa (Tina Supiyati);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berarti pernikahan antara Daryanto dengan Terdakwa sudah tercatat di Register;-----
- Bahwa yang tanda tangan di Buku Nikah yang ada di register tahun 1992 adalah L. ANGKASAH sama dengan yang di register, sedangkan Buku Nikah atas nama SUDARYANTO sesuai dengan register tahun 1992 adalah DARYANTO;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama yang benar, apakah SUDARYANTO atau DARYANTO;-----
- Bahwa dengan tercatatnya pernikahan mereka berarti mereka menikah secara sah;-----
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Buku Nikah yaitu calon mempelai kedua belah pihak yang hendak memperoleh Buku Nikah berkewajiban melaporkan diri pada Kepala Lingkungan tempat domisilinya, kemudian melaporkan diri kepada Pembantu Pencatat Nikah (P3N) sebagai Mitra KUA, selanjutnya calon mempelai melaporkan diri ke Kelurahan untuk menerbitkan persyaratan Model Na atau N1, N2, N3 dan N4(dari persyaratan Model NA tersebut sesuai blangkanya yang wajib ditanda tangani oleh kedua calon mempelai adalah lampiran Model N3), setelah Model NA terbit dilengkapi dengan KTP atau Domisili atau KK (salah satu) untuk diserahkan ke P3N yang ditindak lanjuti dengan penerbitan Model NB (pemeriksaan) yang ditanda tangani kedua calon mempelai dengan diketahui oleh para saksi, wali Nikah dan P3N. selanjutnya petugas P3 N membawa berkas pernikahan ke KUA Kec, kemudian Penghulu

halaman31 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memverifikasi berkas, setelah dianggap lengkap, kemudian Penghulu meregrestrasi Berkas untuk dikeluarkan kutipan akta nikah yang telah memiliki Nomor Seri diajukan kepada Kepala KUA selanjutnya dicetak Buku Nikah setelah itu dikembalikan kepada kepala KUA untuk ditanda tangani dan selanjutnya diserahkan kepada mempelai;

- Bahwa orang yang mau menikah berkasnya atau arsipnya selalu ada tetapi khusus arsip/ berkas atas nama SUDARYANTO dan Terdakwa tidak ada;-----
- Bahwa data yang tertuang di dalam Buku Nikah dikutip dari register;
- Bahwa fotocopy Buku Nikah tersebut dilegalisir oleh Kepala KUA;---
- Bahwa tidak ada isbat Nikah yang tercantum di register yang dilakukan oleh H. SUDARYANTO dan TINA SUPIYATI;-----
- Bahwa Buku Nikah tersebut dibuat di KUA Ampenan;-----
- Bahwa syarat Nikah Ulang yaitu berdasarkan domisili, adanya N1 sampai N4 dan daftar periksa Nikah;-----
- Bahwa Nikah Ulang/Tajedid Nikah tidak melalui Pengadilan Agama, melainkan langsung di daftar;-----
- Bahwa ada arsip lain yang juga hilang selain atas nama Sudaryanto dan Terdakwa;-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **H. SAIFUL HAMDANI, S.Ag.MH**, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP adalah benar;-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kepenghuluan bidang urusan Agama Islam yang mempunyai bidang tugas bimbingan dan pelayanan di bidang Kepenghuluan kaitannya dengan perkawinan dan pemberdayaan KUA;-----
- Bahwa Buku Nikah ini dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan dan keduanya resmi karena sesuai dengan catatan yang tercantum dalam Buku Nikah tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau copy tersebut adalah copy dari Akta Nikah model N yang sepengetahuan Saksi bersumber dari berkas pemeriksaan Nikah (Model NB) yang ditulis oleh Pegawai Pencatat Nikah, setelah ditandatangani oleh para pihak barulah dituangkan ke dalam bentuk Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah (model NA) yang hanya ditanda tangani oleh Kepala KUA;-----
- Bahwa jika terjadi perbedaan Nama pada Buku Nikah maka harus dilihat dari Registernya di KUA;-----
- Bahwa menurut Ahli ke dua Buku Nikah tersebut walaupun ada perbedaan dimana yang satu hanya tanggalnya saja yang ada sedang yang satu tahunnya saja yang ada, adalah sah;-----

halaman33 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa register dikutip dari NB yang dibuat oleh Pembantu Pencatat Nikah;-----
- Bahwa Buku Nikah menjadi tidak sah jika langsung dikutip tanpa syarat tersebut;-----
- Bahwa apabila terjadi kesalahan penulisan pada Buku Nikah menurut Ahli Buku Nikah tersebut tetap sah;-----
- Bahwa KUA Ampenan mendaftarkan pernikahan yang terjadi di wilayah KUA yang bersangkutan saja dan tidak bisa dilakukan pencatatan jika pernikahannya terjadi di wilayah lain;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 Buku Nikah antara Terdakwa dan H. SUDARYANTO sudah resmi dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan;-----
- Bahwa apabila terjadi kesalahan pada pencatatan pada Buku Nikah maka yang dipersalahkan adalah yang melakukan pencatatan pada Buku Nikah tersebut, bukan Terdakwa;-----
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Buku Nikah tersebut adalah Kepala KUA dan yang berhak membatalkan adalah Pengadilan;----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengerti;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dengar keterangan

saksi a de charge yang dalam kesempatan ini Terdakwa melalui Penasihat

Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang **ahli** yaitu:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Prof. DR GATOT DWI HENDRO WIBOWO**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menerangkan kalau keahliannya di bidang Hukum Administrasi;-----
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Dosen dan mengajar Hukum Administrasi;-----
- Bahwa penerbitan Buku Nikah adalah termasuk dalam Hukum Administrasi Negara;-----
- Bahwa apabila dari 2 versi Buku Nikah tersebut ada perbedaan nama namun orangnya sama maka menurut Ahli, Buku Nikah tersebut adalah sah;-----
- Bahwa Buku Nikah tersebut dianggap sah atau dianggap benar sepanjang belum dicabut oleh yang menerbitkannya;-----
- Bahwa untuk membuktikan status orang adalah menggunakan surat yang dibuat oleh yang berwenang dan disepakati oleh orang tersebut;-----
- Bahwa yang dikatakan sebagai Janda/Duda dalam istilah perkawinan tidak ada jika perkawinan tersebut tiak dicatatkan/liar;-----
- Bahwa apabila KUA dalam mengeluarkan Buku Nikah dan isinya ada kesalahan maka dilakukan pembatalan yang prosesnya dilakukan oleh PTUN;-----

halaman35 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada kesalahan dalam Buku Nikah maka yang seharusnya keberatan adalah korban;-----
- Bahwa kalau pemalsuan dilakukan oleh mempelai maka bukan kewenangan PTUN;-----
- Bahwa pernikahan yang terjadi di luar pulau Lombok bisa dicatatkan di wilayah tersebut dengan melalui proses nikah ulang atau isbat nikah;-----
- Bahwa menurut AHLI, Buku Nikah tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan gugatan perceraian;-----

Atas keterangan **ahli** tersebut Terdakwa menyatakan menerima pendapat Ahli;-----

2. **AHMAD BAIKHAKI**, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli menerangkan bertugas di KUA Kecamatan Ampenan sejak 3 bulan yang lalu;-----
- Bahwa yang menyatakan sah atau tidak Buku Nikah adalah KUA;--
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Buku Nikah pada pokoknya adalah terlebih dahulu harus mengisi formulir N1 sampai dengan N4 dimana N3 harus ditanda tangani oleh calon mempelai sedangkan N1. N2 dan N4 ditanda tangani oleh kepala Desa, kemudian N1-4 tersebut dijadikan satu berkas pemeriksaan Nikah (Model NB) yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak, kemudian dari sini

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang terdiri dari 2  
Buku masing masing untuk suami dan untuk isteri;-----

- Bahwa apabila tidak dicatat di form NB maka perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan;-----
- Bahwa proses penerbitan Buku Nikah ditentukan oleh PMA No. 22 tahun 1990 dan No. 11 tahun 2007 dan tiap 3 bulan sekali diperiksa oleh atasannya sehingga apabila diketemukan tidak benar bisa dilaporkan;-----
- Bahwa istilah numpang kawin adalah jika disertai berkas berkas dari tempat daerah setempat berdasarkan rekomendasi dari KUA asal mempelai tersebut sehingga perkawinan tersebut bisa dicatatkan di wilayah setempat;-----
- Bahwa N1 sampai dengan N4 dan NB dikutip berdasarkan isian dari Petugas PPN;-----
- Bahwa dilihat dari Buku Nikah tersebut maka nikahnya di wilayah Ampenan sehingga AHLI berkeyakinan kalau orang yang melakukan pernikahan tersebut berdomisili di wilayah tersebut karena isi Buku Nikah mengikuti KTP;-----
- Bahwa Nikah siri bisa dicatatkan asal mempunyai KTP di sini;-----
- Bahwa pencantuman Perawan dalam Buku Nikah adalah sepanjang yang bersangkutan belum pernah melakukan pernikahan secara

halaman37 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi yang dicatatkan sebab kalau istilah janda harus dibuktikan dengan surat cerai;-----

Atas keterangan **ahli** tersebut Terdakwa menyatakan menerima pendapat

Ahli;-----

Menimbang,bahwa selanjutnya didengar **keterangan Terdakwa**

**Hj. TINA SUPIYATI** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan menanda tangani BAP di Polisi dan apa yang Terdakwa terangkan di atas adalah benar;-----
- Bahwa Terdakwa telah menggugat cerai Saksi SUDARYANTO di Pengadilan Agama Mataram;-----
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara agama di Lumajang Jawa Timur pada tahun 1992, bulan dan tanggalnya tidak ingat, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan;-----
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi SUDARYANTO tersebut, Terdakwa sudah pernah menikah namun hanya secara agama;-----
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di Lumajang, Jawa Timur, kemudian stelah 2 (dua) bulan menikah diajak pindah ke Mataram oleh suami Terdakwa yaitu Saksi Sudaryanto tanpa membawa dokumen-dokumen pernikahan dari Jawa;-----
- Bahwa Buku Nikah tersebut dibuat pada tahun 1992 dengan cara Terdakwa pada tahun 1992, bulan berapa tidak ingat pernah diajak nikah ulang di Ampenan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang punya ide untuk mencatatkan pernikahan Terdakwa tersebut adalah suami Terdakwa yaitu Saksi SUDARYANTO dengan jalan Terdakwa diajak ke Pejeruk pada malam hari dan disana sudah ada Penghulu serta 4 orang yang hadir semuanya laki-laki, namun Terdakwa tidak kenal. Pada saat itu dilakukan Ijab Kabul;-----
- Bahwa nikah ulang tersebut dilakukan sebelum atau sesudah didaftarkan Terdakwa tidak ingat;-----
- Bahwa nama suami Saksi adalah DARYANTO;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disodorkan NA untuk ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah dilakukan pemeriksaan Nikah sebelum terbit Buku Nikah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah mengisi blangko-blanko sebelum terbit Buku Nikah;-----
- Bahwa pada waktu menikah di Jawa walinya adalah Supiyan yaitu ayah kandung Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu Nikah Ulang Terdakwa tidak ingat siapa yang menjadi wali dan saksi, yang jelas pada saat itu ada 4 (empat) orang yang hadir namun Terdakwa tidak kenal. Demikian juga mas kawinnya apa Terdakwa tidak ingat;-----
- Bahwa Terdakwa menerima Buku Nikah tersebut dari suami Terdakwa yaitu Saksi SUDARYANTO;-----

halaman39 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah penggunaan Buku Nikah sebagai bukti dalam perkara perceraian Terdakwa tidak tahu karena semua yang mengurus adalah Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- Bahwa Buku Nikah dan akta Kelahiran Asli Terdakwa berikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404 / KM / 1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY;-----
2. 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No : 2958 /IS/ KM / 2002, tanggal 9 September 2002, atas nama, LUSI SHINTA NUGRAHA;-----
3. 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207//19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH / BUKU NIKAH UNTUK SUAMI, tercantum atas nama Suami DARYANTO dan istri tercantum atas nama TIMA SUPIYATI;-----
4. 2 ( dua ) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku NikahModel NA yang dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK ISTERI, tercantum atas nama Suami SUDARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut walaupun berupa fotocopy, namun aslinya sudah diperlihatkan di Persidangan dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ditunjukkan oleh Terdakwa melalui Penasihat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya dan ternyata cocok sehingga sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti tersebut dikenali baik oleh sebagian saksi maupun Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan No. KK.19.07/2/PW.01/1395/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tertanda Terdakwa-1;-----
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram tanggal 20 Maret 2013, tertanda Terdakwa – 2;-----
3. 1 (satu) bendel fotocopy Duplik tambahan tanggal 22 Januari 2013 tertanda Terdakwa -3;-----
4. 1 (satu) bendel fotocopy gugatan intervensi perkara Nomor : 376/PDT.G/PA.MTR tertanda Terdakwa – 4;-----
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1035/68/P.1/Ist tanggal 20 Desember 1986 atas nama DARYANTO tertanda Terdakwa – 5;-----
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama DARYANTO tertanda Terdakwa – 6;-----
7. 1 ( satu ) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Pertama atas nama DARYANTO tertanda Terdakwa – 7;-----

halaman 41 dari 68 hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Tingkat Atas atas nama DARYANTO tertanda Terdakwa – 8;-----

9. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama SUDARYANTO, tertanda Terdakwa – 9;-----

10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan No. Pol. : STP/91.c/XI/2012/Dit Reskrimum Tertanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tertanda Terdakwa - 10;-----

11. Fotocopy Berkas Perkara dari Penyidik tertanda Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 25;-----

Menimbang, bahwa adalah merupakan kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti apa untuk memperkuat dakwaannya dan dalam hal ini apa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bersesuaian dengan barang bukti yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Penyidik yaitu sebagaimana telah disebutkan di atas dan tanpa disertai aslinya padahal asli daripada surat-surat bukti tersebut ada pada Terdakwa (Bukti Terdakwa-X);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa telah menikah secara agama di Lumajang Jawa Timur pada tahun 1992, bulan dan tanggalnya tidak ingat, dengan wali Nikah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiyan yaitu ayah kandung Terdakwa, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan;-----

- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi SUDARYANTO tersebut, Terdakwa sudah pernah menikah namun hanya secara agama;-----
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di Lumajang, Jawa Timur, kemudian setelah 2 (dua) bulan menikah diajak pindah ke Mataram oleh suami Terdakwa yaitu Saksi Sudaryanto tanpa membawa dokumen - dokumen pernikahan dari Lumajang tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu yang punya ide untuk mencatatkan pernikahan Terdakwa tersebut adalah suami Terdakwa yaitu Saksi SUDARYANTO dengan jalan pada tahun 1992, 2 (dua) bulan setelah datang di Mataram namun bulan berapa tidak ingat, Terdakwa diajak ke Pejeruk pada malam hari dan disana sudah ada Penghulu serta 4 orang yang hadir semuanya laki-laki, namun Terdakwa tidak kenal. Pada saat itu dilakukan Ijab Kabul;
- Bahwa nikah ulang tersebut dilakukan sebelum atau sesudah didaftarkan Terdakwa tidak ingat;-----
- Bahwa nama suami Terdakwa adalah DARYANTO;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disodorkan NA untuk ditanda tangani;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah dilakukan pemeriksaan Nikah sebelum terbit Buku Nikah;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah mengisi blangko-blangko sebelum terbit Buku Nikah;-----

halaman 43 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah di Jawa walinya adalah Supiyan yaitu ayah kandung Terdakwa;-----
- Bahwa pada waktu Nikah Ulang Terdakwa tidak ingat siapa yang menjadi wali dan saksi, yang jelas pada saat itu ada 4 (empat) orang yang hadir namun Terdakwa tidak kenal. Demikian juga mas kawinnya apa, Terdakwa tidak ingat;-----
- Bahwa kemudian terbit Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah bertahun 1992;-----
- Bahwa di dalam Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah tersebut tercantum Supiyan sebagai wali Nikah;-----
- Bahwa pada Buku Nikah untuk suami tercantum nama suami adalah DARYANTO sedangkan pada Buku Nikah untuk isteri tercantum nama suami adalah SUDARYANTO;-----
- Bahwa Terdakwa menerima Buku Nikah tersebut dari suami Terdakwa yaitu Saksi Sudaryanto;-----
- Bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tersebut digunakan sebagai dasar gugatan yang nantinya dalam proses beracara harus dibuktikan dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram;-----
- Bahwa masalah penggunaan Buku Nikah sebagai bukti dalam perkara perceraian Terdakwa tidak tahu karena semua yang mengurus adalah Penasihat Hukum Terdakwa;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku Nikah dan Akta Kelahiran Asli, Terdakwa berikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan SUDARYANTO alias DARYANTO tersebut yaitu SUCI NADIA IVA LARASATY dan LUSI SHINTA NUGRAHA;-----

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan SUBSIDAIRITAS, yakni PRIMAIR melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam pasal 264 ayat (1) ke-1KUHP, SUBSIDAIR melakukan tindak pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP, LEBIH SUSIDAIR, melakukan tindak pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan PRIMAIR dengan ketentuan jika Dakwaan PRIMAIR sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan PRIMAIR tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan Dakwaan SUBSIDAIR dan seterusnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai munculnya pasal 264 (2) KUHP dalam Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana Dakwaan Primair, padahal dalam Dakwaan Primair tidak pernah ada pencatuman pasal 264 (2) KUHP tersebut memang harus dibaca secara utuh mulai dari Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Sela yang telah dijatuhkan terhadap bunyi surat dakwaan tersebut dan tidak bisa jika hanya dilihat dan dibaca hanya sepotong saja yaitu Dakwaan Primair yang termuat dalam Surat Dakwaan karena antara Surat Dakwaan, Eksepsi dan

halaman45 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela adalah merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela No. 89/Pid.B/2013/PN.MTR bahwa Penuntut Umum pada bagian awal dakwaan Primair telah mencantumkan unsur-unsur pasal 264 ayat (2) KUHPidana dan unsur-unsur tindak pidana tersebut bersesuaian dengan uraian kejadian yang dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sedangkan di dalam akhir Dakwaan Primair disebutkan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dianggap bahwa yang dimaksud dalam dakwaan Primair oleh Penuntut Umum adalah pasal 264 ayat (2) oleh karena itu jika Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berpendapat bahwa pencantuman pasal 264 ayat (2) KUHP dalam dakwaan tersebut tidak ada adalah tidak benar;-----

Menimbang bahwa pasal 264 ayat (2) KUHP, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman RI, Januari 1983, berbunyi sebagai berikut:-----

"Dipidana dengan pidana penjara yang sama barangsiapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan kerugian." ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam Dakwaan PRIMAIR sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa unsur tindak pidana dalam pasal 264 ayat (2) KUHP dikaitkan dengan pasal 264 ayat (1) maka yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja;-----
2. Memakai;-----
3. Akta Otentik;-----
4. Surat Hutang atau Sertipikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya  
ataupun dari suatu lembaga umum;-----
5. Surat saham atau hutang atau Sertipikat sero atau hutang dari suatu  
perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;-----
6. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang  
diterangkan dalam poin 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai  
pengganti surat-surat itu;-----
7. Surat kredit atau surat dagang yang digunakan untuk diedarkan;-----
8. yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak  
dipalsukan;-----
9. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-  
unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan  
mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara  
ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI selaku subyek hukum  
pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama  
proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan  
rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya,

halaman 47 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut:-----

Menimbang tentang unsur "DENGAN SENGAJA";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah kesengajaan sebagai maksud "*opzet als oogmerk*" artinya Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan akibat tersebut memang dikehendakinya;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat para ahli hukum pidana yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah:-----

1. Terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan dari penggunaan Akta Otentik (Buku Nikah) tersebut;-----
2. Akibat tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Buku Nikah No. 207/19/X/1992 dalam perkara perceraian adalah dengan tujuan agar perkawinannya dengan Terdakwa putus karena perceraian dan perceraian tersebut memang dikehendaki terjadi dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;-----

Menimbang tentang unsur "MEMAKAI AKTA OTENTIK";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta OTENTIK menurut pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : "*akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuat”,  
sedang menurut pasal 285 Rbg Akta Otentik adalah:”akta yang sedemikian rupa  
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan dalam perundang-undangan oleh atau di  
hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan surat itu  
dst ...”;-----

Menimbang, bahwa fotocopy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA  
yang dilegalisir Nomor 207/ 19/X/1992, tanggal 26 Oktober 1992 oleh karena  
terbukti dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu maka  
Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah tersebut termasuk akta otentik;-----

Menimbang, bahwa suatu akta OTENTIK mempunyai:-----

- Kekuatan pembuktian lahir;-----
- Kekuatan pembuktian formil;-----
- Kekuatan pembuktian materiil;-----

Menimbang, bahwa suatu akta otentik mempunyai nilai kekuatan  
pembuktian yang sempurna dan mengikat yang artinya dianggap benar namun  
sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah tersebut telah  
digunakan sebagai dasar Gugatan yang nantinya akan dibuktikan di dalam  
Persidangan oleh Penggugat dalam hal ini adalah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor  
Kutipan Akta Nikah tidak sama dengan Akta Nikah sehingga bukan merupakan  
Akta Authentik, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Nomor Kutipan Akta  
Nikah adalah merupakan satu Kesatuan Utuh dengan isi dari Akta Nikah /Buku

halaman49 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut, sehingga apabila disebutkan Nomornya saja secara otomatis termasuk mengenai isinya;-----

Menimbang, bahwa siapa yang mengutip nomor Akta Nikah tersebut sudah barang tentu adalah Penggugat atau Person atau Subyek yang mengajukan gugatan tersebut yang dalam hal ini Terdakwa menandatangani gugatan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pernyataan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mengatakan bahwa belum tentu Terdakwa yang mengutip Nomor Kutipan Akta Nikah/ Buku Nikah tersebut karena tidak ada buktinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Memakai Akta Otentik" telah terpenuhi;

Menimbang tentang unsur "Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu Seolah-Olah Benar Dan Dipalsukan";-----

Menimbang, bahwa dari bentuk formil Buku Nikah atau Akta Nikah tersebut terdapat hal-hal yang "janggal" yaitu:-----

- **Bahwa pernikahan siri antara Saksi korban dengan Terdakwa terjadi pada tanggal 9 April 1992 sedangkan di dalam Buku Nikah pencatatan tertulis tanggal 6 Oktober 1992;**-----

Menimbang, bahwa mengenai waktu pencatatan yang relatif lama dengan saat dilakukannya perkawinan adalah tidak menyalahi hukum asalkan dilakukan dengan proses yang benar;-----

- **Bahwa nama dari Kutipan Akta Nikah untuk suami adalah DARYANTO sedangkan untuk isteri adalah SUDARYANTO;**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi pelapor menerangkan bahwa namanya yang benar adalah SUDARYANTO;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa suami Terdakwa sering menggunakan nama SUDARYANTO maupun DARYANTO dan hal ini sesuai dengan bukti Terdakwa V berupa Fotocopy Akta Kelahiran No. 1035/68/P.I/Ist atas nama DARYANTO, bukti Terdakwa VI berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama DARYANTO, bukti Terdakwa VII, berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, bukti Terdakwa VIII berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Nganjuk atas nama DARYANTO, bukti Terdakwa IX berupa Sertifikat No. 3748 atas nama SUDARYANTO ;-----

- **Bahwa dalam Register Akta Nikah tertulis tanggal lahir suami adalah**

**9 April 1992;-----**

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Terdakwa V berupa Fotocopy Akta Kelahiran No. 1035/68/P.I/Ist atas nama DARYANTO tanggal kelahirannya adalah 9 April 1968;-----

- **Pencantuman status “janda” pada Buku Nikah padahal Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah;-----**

Menimbang, bahwa penggunaan istilah janda menurut Prof.DR. GATOT DWI HENDRO WIBOWO adalah jika sebelumnya calon mempelai perempuan tidak pernah melakukan pernikahan yang dicatatkan maka statusnya adalah Perawan, sehingga walaupun Terdakwa sebelumnya sudah pernah menikah, namun oleh karena pernikahan sebelumnya tersebut tidak pernah dicatatkan maka walaupun telah terjadi pernikahan untuk yang ke dua dan seterusnya secara agama, namun

halaman 51 dari 68 hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali dicatatkan, maka secara hukum Negara Terdakwa dianggap belum pernah melakukan perkawinan sehingga tertulis statusnya adalah "perawan"

- **Bahwa dalam Buku Nikah untuk isteri tertera dikeluarkan pada tahun 1992 sedangkan pada Buku Nikah untuk suami tidak tertera tahun dikeluarkannya;**-----
- **Bahwa Nomor Register Akta Nikah adalah 207/19/VI/1992 sedangkan Nomor Kutipan Akta Nikah adalah 207 / 19 / X / 1992;**-----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan oleh Ahli bernama H. SAIFUL HAMDANI S.Ag.MH bahwa jika ada perbedaan Nama antara buku Nikah untuk suami dan untuk isteri maka harus dilihat pada registernya yaitu Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa Buku Nikah No. 207 / 19 / X / 1992 tersebut ada perbedaan mengenai penulisan tanggal dan tahun dikeluarkannya antara buku nikah yang untuk isteri dan buku nikah untuk suami;-----

Menimbang, bahwa dengan segala perbedaan antara Akta Nikah dengan Kutipan Akta Nikah dan antara Kutipan Akta Nikah untuk suami maupun untuk isteri adalah sah sepanjang yang mengeluarkan adalah KUA dan tidak pernah dibatalkan oleh PTUN dan sepanjang keluarnya melalui **proses yang sah**, hal ini sejalan dengan pendapat Ahli yaitu Prof.DR. GATOT DWI HENDRO WIBOWO;---

Menimbang, bahwa Prof. DR. GATOT DWI HENDRO WIBOWO tersebut adalah seorang ahli di bidang Hukum Administrasi Negara, bukan ahli Hukum Pidana, sehingga pendapat yang diterangkan adalah dalam persepsi/konteks Hukum Administrasi Negara dimana Ahli tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Buku Nikah *a quo* adalah sah sepanjang belum atau tidak dilakukan pembatalan oleh PTUN, namun ketika diminta pendapatnya oleh Penuntut Umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika buku Nikah tersebut terbit berdasarkan data-data yang dipalsukan oleh calon mempelai maka bukan dalam konteks Hukum Administrasi Negara;-----

Menimbang bahwa menurut Saksi Ahli bernama AHMAD BAIHAKI prosedur penerbitan buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah adalah berdasarkan Model NB (Berkas Pemeriksaan Nikah) yang berisi blangko Model N1, N2, N3, N4 yang dibuat oleh Petugas Pencatat Nikah dimana Model N3 harus ditanda tangani oleh calon mempelai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiel maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sahnyanya Buku Nikah tersebut secara **materiel**;-----

Menimbang, bahwa Saksi Sudaryanto menerangkan baru mengetahui tentang adanya Kutipan Akta Nikah tersebut ketika mendapat panggilan untuk sidang dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mataram yang bertentangan dengan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan bahwa yang mengurus Akta Nikah/Buku Nikah adalah suaminya sendiri yaitu Saksi SUDARYANTO / DARYANTO;-----

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan yang tidak dapat diingat lagi tetapi pada tahun 1992, dua bulan setelah tiba di Mataram, Terdakwa diajak untuk menikah ulang oleh suami Terdakwa yaitu saksi SUDARYANTO atau DARYANTO di Pejeruk, Ampenan dimana pada saat itu sudah hadir 4 (empat) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa tetapi salah satunya mengaku sebagai Penghulu yang mengijabkabulkan pernikahan Terdakwa dengan saksi SUDARYANTO atau DARYANTO;-----

Menimbang, bahwa dalam pernikahan ulang tersebut Terdakwa tidak ingat apakah ada saksinya atau tidak, sedangkan walinya (ayah kandung Terdakwa)

halaman53 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir sedangkan dalam pernikahan secara agama yang dilakukan di Lumajang Jawa Timur yang menjadi walinya adalah ayah Terdakwa yang bernama SUPIYAN;-----

Menimbang, bahwa sebagai syarat sahnya pernikahan dalam Hukum Islam adalah adanya calon mempelai, wali, saksi, dan mahar serta dilakukan ijab kabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah dan harus menandatangani sehingga berdasarkan fakta-fakta di atas maka Nikah Ulang itu tidak pernah ada atau seandainya ada tidak sah karena tidak ada wali yang menerima ijab kabul dari mempelai laki-laki, sedangkan di dalam Buku Nikah tertulis SUPIYAN sebagai ayah kandung mempelai perempuan yang seharusnya menjadi wali Nikah, karena kalau pernikahan tersebut dilakukan dengan wali hakim maka di buku Nikahnya juga harus tercatat demikian;-----

Menimbang bahwa sebagai bukti bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi, maka kedua mempelai, wali, saksi-saksi harus menandatangani Buku Nikah, tetapi dalam pernikahan Terdakwa Hj. Tina Supiyati tidak pernah menandatangani Buku Nikah;-----

Menimbang, bahwa disamping tidak adanya wali nikah juga tidak jelas mengenai keberadaan Saksi saksi pernikahannya yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak pernah menanda tangani ataupun mengisi blangko apapun, namun tiba-tiba mendapat Buku Nikah dari Suami Terdakwa yaitu Saksi DARYANTO atau SUDARYANTO, dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi JALALUDIN yang menerangkan bahwa berkas pernikahan milik Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO tidak ada;

Menimbang bahwa Saksi H. SAIFUL HAMDANI, S.Ag.,MH dan Prof.DR. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, menerangkan bahwa pernikahan bisa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di tempat dimana Nikah Ulang/Isbat Nikah terjadi yaitu sesuai dengan  
KTP mempelai;-----

Menimbang bahwa Saksi H. ABDULLAH ISMAIL, MUNIRAH, WINARSIH,  
SITI MAISAROH dan LALU KUMPUL DARSANA menerangkan bahwa pada  
tahun 1992 Saksi SUDARYANTO dan Terdakwa tidak pernah tinggal di Ampenan  
melainkan tinggal di di Jalan Merpati No. 49 RT 03 Lingkungan Karang Jangkong,  
Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram yang merupakan  
rumah bibinya yaitu Saksi WINARSIH kemudian pindah ke rumah ALI  
AHMAD yang masih di wilayah Karang Jangkong dan baru pada tahun 1993  
pindah ke Sweta;-----

Menimbang dari fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Nikah Ulang tersebut tidak pernah terjadi di lingkungan Karang Jangkong dimana  
Terdakwa beserta Suaminya yaitu Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO  
bertempat tinggal, sedangkan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh  
KUA Ampenan dimana Terdakwa tidak pernah bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa saksi MOH.NUR menerangkan telah mengecek  
ke Kantor Lurah Ampenan Tengah mengenai Formulir NA atas nama Saksi  
H. SUDARYANTO atau DARYANTO yang menikah dengan Terdakwa dan  
ternyata NA tersebut tidak diketemukan dan semua NA tersebut dibuat oleh  
TAJUDIN NUR yang menurut keterangan Saksi H. MUCH ALI, TAJUDIN NUR  
tersebut selaku PPN di Sukaraja terkenal berani memanipulasi data pasangan  
nikah untuk diterbitkan Buku Nikah;-----

halaman55 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kutipan Akta Nikah / Buku Nikah tersebut dibuat berdasarkan proses yang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Terdakwa I berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampenan No. KK.19.07/2/PW.01/1395/2012 dimana disebutkan bahwa Pernikahan antara H. SUDARYANTO dengan Hj. TINA SUPIYATI adalah sah, tetapi setelah Majelis Hakim meneliti ternyata proses penerbitannya tidak benar maka Buku Nikah/ Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mataram terdaftar dalam No.Reg.376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 12 Oktober 2012 dan sebagai kelanjutan dari gugatan tersebut saksi SUDARYANTO atau DARYANTO menerima Relaas Panggilan untuk sidang di Pengadilan Agama Mataram dimana Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah tersebut oleh Terdakwa telah digunakan sebagai dasar dalam gugatan yang nantinya akan dibuktikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yang dibenarkan oleh Terdakwa serta dikuatkan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mataram tertanggal 20 Maret 2013 (Bukti Terdakwa II), Tanggapan terhadap rereplik (dupliek tambahan) dalam perkara No. 376 /Pdt.G/2012/P.A.MTR tertanggal 22 Januari 2013 (Bukti Terdakwa III);-----

Menimbang, bahwa telah terbit Akta Kelahiran atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY sebagaimana tertera di dalam surat bukti berupa 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404 / KM / 1996, tanggal 9 Maret 1996

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Kelahiran atas nama LUSI SHINTA NUGRAHA sebagaimana tertera di dalam Surat Bukti berupa 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No : 2958 /IS/ KM / 2002, tanggal 9 September 2002;-----

Menimbang, bahwa pengurusan Akta Kelahiran ini menurut keterangan saksi dilakukan oleh Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi SITI MAISAROH yang menerangkan dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak Terdakwa yang nomor 2 tersebut yang menyuruh adalah Terdakwa begitu juga yang memberikan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah adalah Terdakwa, sedangkan menurut Terdakwa pengurusan Akta Kelahiran anak no 1 dilakukan oleh suami Terdakwa yaitu saksi SUDARYANTO atau DARYANTO sedangkan pengurusan Akta Kelahiran anak No. 2 dilakukan atas sepengetahuan suami Saksi yaitu Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka menurut Majelis Hakim penggunaan Buku Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa yaitu Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai pemakaian buku Nikah untuk meminjam uang di Bank Bukopin, Saksi FIKRI SALMIN menerangkan bahwa Saksi Sudaryanto alias Daryanto pernah mengajukan kredit di Bank Bukopin yang untuk kelengkapan persyaratannya antara lain terlampir fotocopi Buku Nikah/Akta Nikah namun jika tidak ada Buku Nikah/Akta Nikah bisa menggunakan Surat Keterangan telah Menikah;-----

halaman 57 dari 68 hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ketika mengajukan permohonan kredit tersebut Terdakwa datang bersama-sama dengan suaminya yaitu Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO;-----

Menimbang, bahwa saksi Siti Maisaroh yang bekerja sebagai staf di perusahaan Saksi SUDARYANTO/DARYANTO menerangkan telah menyerahkan fotocopy Buku Nikah sebagai persyaratan mengajukan kredit di Bank dimana Buku Nikahnya diperoleh dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan kredit tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa dengan suaminya sehingga penggunaan fotocopy Buku Nikah / Akta Nikah tersebut adalah dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa maupun suami Terdakwa yaitu Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu Seolah-Olah Benar Dan Dipalsukan" telah terpenuhi;-----

Menimbang tentang unsur "Jika Penggunaannya Dapat Menimbulkan Kerugian";-----

Menimbang, bahwa kata DAPAT di dalam pasal ini berarti kerugian tersebut tidak harus telah terjadi;-----

Menimbang, penggunaan surat-surat bukti tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO sebagai suami sebagaimana tertera di dalam Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah No. **207 /19 /X/ 1992** dimana apabila perkara perceraian dikabulkan maka akan diikuti dengan akibat hukum lainnya terkait dengan putusnya perkawinan tersebut termasuk adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap kredibilitas Terdakwa sebagai Pengusaha;-----

Menimbang, bahwa hal ini telah terbukti dengan adanya gugatan Intervensi dalam perkara No. 376/PDT.G/PA.MTR dimana Saksi SUDARYANTO atau DARYANTO telah digugat untuk membayar kerugian materiil dan Immateriel Para Penggugat Intervensi sebagai akibat diletakkan sita jaminan dalam perkara No. 376/PDT.G.PA.MTR tersebut (bukti Terdakwa III);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “Jika Penggunaannya Dapat Menimbulkan Kerugian” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tertanda Terdakwa I-X tersebut juga diajukan Surat Bukti berupa fotocopy Berkas Perkara a. quo dari Penyidik yang diberi tanda Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 25 dimana oleh karena dalam pemeriksaan di Pengadilan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya Dakwaan Penuntut Umum adalah keterangan yang diberikan di persidangan maka surat-surat bukti tersebut tidak dipergunakan sebagai alat bukti untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, sedangkan di dipersidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan, melepaskan maupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam dakwaan PRIMAIR, dan Terdakwa (Hj. Tina Supiyati) adalah pelakunya (Pasal 183 KUHP);

halaman 59 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire, dan Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*pleidooi*) yang pada intinya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa unsur-unsur delik pada ketentuan Pasal 264 ayat (2) KUHP tersebut tidak pernah dibuktikan dalam perkara ini, maka *automatically* terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melanggar Pasal 262 ayat (2) KUHP dan harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan, serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan negara pada lembaga pemasyarakatan Mataram;-----
2. Bahwa adanya perbedaan-perbedaan pada 2 (dua) *copy* Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 adalah tetap sah serta tidak terdapat unsur keterangan atau data-data palsu;-----
3. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang dapat membantah tentang KEASLIAN dari Kutipan Akta Nikah tersebut, maka dengan demikian Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 Tahun 1992 tersebut adalah "ASLI" dan tidak "PALSU";-----
4. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang dapat menerangkan bahwa terhadap Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 Tahun 1992 telah dimasukkan data-data palsu atau keterangan yang tidak benar, sebaliknya Terdakwa menerangkan bahwa yang mengurus pendataan pernikahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. SUDARYANTO dengan Terdakwa di KUA Ampenan pada tahun 1992 adalah suami Terdakwa sendiri yakni saksi H. SUDARYANTO, maka **unsur dengan sengaja** dalam perkara ini tidak terbukti;-----

5. Bahwa oleh karena keterangan saksi H. SUDARYANTO hanya merupakan keterangan **saksi de auditu**, dan tidak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi lain yang dapat menguatkan keterangan saksi H. SUDARYANTO tersebut, sedangkan terdakwa sendiri menerangkan tidak mengetahui perihal penggunaan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti di PA Mataram karena yang menguruskan perkaranya pengacara terdakwa dan terdakwa juga tidak pernah hadir di sidang Pengadilan Agama Mataram, dan keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan dengan bukti surat bertanda Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang diajukan Terdakwa, maka unsur menggunakan Kutipan Akta Nikah dengan cara menggunakan sebagai alat bukti di persidangan Pengadilan Agama Mataram adalah tidak terbukti;
6. Bahwa oleh karena surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata adalah bukan merupakan alat bukti melainkan hanya sebagai dasar gugatan, serta nomor Kutipan Akta Nikah adalah tidak sama dengan Kutipan Akta Nikah dan perbuatan mencantumkan atau mengutip nomor Kutipan Akta Nikah ke dalam Surat Gugatan adalah tidak dapat dikatakan telah menggunakan Kutipan Akta Nikah, serta tidak adanya saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang dapat menjelaskan bahwa benar terdakwa yang telah mengutip nomor Kutipan Akta Nikah tersebut ke dalam Surat Gugatan, maka unsur menggunakan Kutipan Akta Nikah dengan cara mengutip Nomor kutipan Akta Nikah tersebut dalam Surat Gugatan adalah tidak terbukti;-----
7. Bahwa oleh karena berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram (bukti Terdakwa II) yang menerangkan bahwa copy

halaman 61 dari 68 hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No: 207/19/X/1992, tidak dilampirkan dalam Surat Gugatan perkara No. 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr pada saat pendaftaran Gugatan, dan bukti Terdakwa II tersebut bersesuaian dengan bukti Terdakwa X yang diajukan Terdakwa, maka unsur menggunakan Kutipan Akta Nikah dengan cara melampirkan copy Kutipan Akta Nikah pada saat mendaftarkan Gugatan di PA Mataram adalah tidak terbukti;-----

8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas, maka unsur mendatangkan kerugian bagi saksi H. SUDARYANTO atau setidaknya kerugian terhadap orang lain selain daripada terdakwa adalah tidak terbukti, bahwa sebaliknya saksi H. SUDARYANTO sebagai orang yang mengaku sebagai korban dalam perkara ini telah banyak mengambil manfaat dari penggunaan Kutipan Akta Nikah tersebut sebelumnya, baik untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya, untuk meminjam uang di Bank BUKOPIN ataupun untuk keperluan menunaikan ibadah haji.-----

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa butir 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8 tersebut di atas telah dipertimbangkan secara rinci oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dakwaan di atas;

Menimbang bahwa Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa butir 5 majelis hakim terlebih dahulu mengemukakan pengertian keterangan *de auditu*. Menurut penjelasan 185 KUHAP *testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain. Keterangan saksi H. Sudaryanto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah keterangan yang diperoleh saksi H. Sudaryanto dari keterangan orang lain melainkan keterangan yang didasarkan pada hal-hal yang diketahui, didengar, dilihat, dan dirasakan sendiri oleh H. Sudaryanto;-----

Menimbang bahwa Terdakwa Hj. Tina Supiyati telah mengajukan Pembelaan yang pada intinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa rumah tangga terdakwa mulai retak lantaran suami terdakwa tidak memperdulikan terdakwa dan anak-anaknya. Suami terdakwa sering marah-marah, menghina dan memukul terdakwa, hal ini terus terjadi sampai terdakwa bingung, dimana kesalahan saya (terdakwa), akhirnya ternyata suami terdakwa selingkuh dengan orang lain. Berdasarkan alasan tersebut maka Terdakwa telah mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Mataram;-----
2. Bahwa suami terdakwa yang mengurus semuanya yaitu pernikahan di Pejeruk, dan mengurus Kutipan Akta Nikah sampai jadi (selesai) dan akhirnya suami Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Kutipan Akta Nikah tersebut bersama dengan dokumen lainnya;-----
3. Bahwa suami Terdakwa telah menggunakan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mengurus KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, untuk memenuhi syarat guna meminjam uang di Bank, dan untuk naik Haji;-----
4. Bahwa anak-anak terdakwa sudah diambil oleh suaminya, dan rumah tempat tinggal mereka sudah ditempati oleh orang lain sehingga terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali beberapa helai baju yang dibawa oleh Terdakwa ke RUTAN;-----

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

halaman 63 dari 68 hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa butir 1 dan 3 berhak melaporkan atau mengadukan H. Sudaryanto kepada Penyidik tentang adanya dugaan pemukulan terhadap Terdakwa dan tentang dugaan penggunaan Akta Otentik oleh H. Sudaryanto untuk diproses secara hukum;-----

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa butir 4, Terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan tentang rumah yang tempat tinggal terdakwa yang telah ditempati oleh orang lain;-----

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan Terdakwa butir 2 telah dipertimbangkan secara rinci oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum tentang dakwaan Pirmair tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menyatakan menolak seluruh Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan Terdakwa Hj. Tina Supiyati; ---

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai menurut hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 21 ayat 4 (empat) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan yang cukup maka Terdakwa harus tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404/KM/1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY, 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dilegalisir No.: 2958/IS/KM/2002, tanggal 9 September 2002, atas nama, LUSI SHINTA NUGRAHA, 2 (dua) lembar copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH untuk suami, tercantum atas nama suami DARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI, 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang dilegalisir Nomor : 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN AKTA NIKAH/BUKU NIKAH untuk isteri, tercantum atas nama suami SUDARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI sebagaimana telah disita sesuai menurut hukum maka oleh karena merupakan kelengkapan berkas maka harus dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:-----

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:-----

- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di depan sidang;---
- Terdakwa tidak merasa bersalah;-----

## HAL -HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwabersikap sopan di persidangan;-----

halaman65 dari 68hal.Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada awal pernikahannya percaya kepada suaminya sehingga menurut (patuh) ketika diajak bersama-sama mencatatkan perkawinannya tanpa prosedur yang benar secara hukum;-----

Memperhatikan pasal 264 ayat (2) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan semua Peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. TINA SUPIYATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSUKAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hj. TINA SUPIYATI** tersebut diatasoleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;---
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Hj. TINA SUPIYATI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir No.: 404/KM/1996, tanggal 9 Maret 1996, atas nama SUCI NADIA IVA LARASATY;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kutipan Akta Kelahiran yang dilegalisir  
No.: 2958 /IS/ KM/2002, tanggal 9 September 2002, atas nama  
LUSI SHINTA NUGRAHA;-----
  - 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang  
dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN  
AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK SUAMI, tercantum atas nama  
Suami DARYANTO dan istri tercantum atas nama TINA SUPIYATI;
  - 2 (dua) lembar Copy Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah Model NA yang  
dilegalisir Nomor: 207/19/X/1992 tanggal 26 Oktober 1992 KUTIPAN  
AKTA NIKAH/BUKU NIKAH UNTUK ISTERI, tercantum atas nama  
Suami SUDARYANTO dan istri tercantum atas nama  
TINA SUPIYATI;-----
- Tetap terlampir di dalam berkas perkara;-----

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar  
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013  
oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua  
Sidang, **SOEGIARTI, SH.MH**, dan **KAYAT, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan Tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari : **Jum,at, tanggal 31 Mei 2013** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut  
diatas dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu  
oleh **M. SUBARI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 67 dari 68 hal. Pts/89/Pid.B/2013/PN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, dihadiri oleh : **AMIRRUDIN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Mataram dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu  
**PRIHATIN HANDAYANI, SH** dan **FAUZI YOYOK, SH**;

Hakim Anggota I;  TTD  <b>SOEGIARTI,S.H.,M.H</b>	Hakim Ketua Majelis;  TTD  <b>PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, M.Hum.</b>
Hakim Anggota II;  TTD  <b>K A Y A T, SH, MH</b>	
Panitera Pengganti;  TTD  <b>M. S U B A R I, SH</b>	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)